



BUPATI BANGKA BARAT

- Yth.
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat
 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat
 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Barat
 4. Camat Se-Kabupaten Bangka Barat
 5. Kepala Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bangka Barat
 6. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Bangka Barat
 7. Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Bangka Barat
 8. Koordinator Balai Penyuluhan KB Se-Kabupaten Bangka Barat
 9. Penyuluhan Agama Se-Kabupaten Bangka Barat
 10. Kepala Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Bangka Barat

SURAT EDARAN

NOMOR 400.9.12.1/579/DP2KBP3A/2023

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN

ALUR PENDAFTARAN PERNIKAHAN BAGI CALON PENGANTIN

Dalam rangka mencegah Stunting dari hulu, diimbau kepada seluruh calon pengantin, sebelum melangsungkan pernikahan agar mengikuti alur pendaftaran pernikahan dengan mekanisme pelaksanaan sebagai berikut.

1. Calon Pengantin datang ke Desa/Kelurahan untuk mendapatkan Surat Pengantar Pernikahan (N1);
2. Calon Pengantin datang ke Puskesmas di wilayah masing-masing untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan konseling Kesehatan Reproduksi (Kespro);
3. Calon Pengantin datang ke Balai Penyuluhan KB Kecamatan untuk menginstal aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL), dan mendapatkan Konseling Pencegahan Stunting;
4. Calon Pengantin Muslim datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) masing-masing untuk mendaftarkan pernikahan dengan terlebih dahulu menunjukkan sertifikat ELSIMIL, dan melakukan prosesi pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lalu kemudian memperoleh buku nikah;
5. Calon Pengantin yang berasal dari penganut agama lainnya (Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan kepercayaan lainnya) datang ke

tempat ibadah masing-masing untuk mendaftarkan pernikahan dan melakukan prosesi pernikahan sesuai agama dan keyakinan masing-masing, lalu selanjutnya melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mendapatkan Kutipan akta pernikahan;

6. Infografis alur pendaftaran pernikahan bagi calon pengantin Muslim dan penganut agama lainnya (Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan kepercayaan lainnya) terlampir pada surat edaran ini.


Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mentok
Pada tanggal 13 September 2023
Bupati Bangka Barat,



SUKIRMAN, S.H.

ALUR PENDAFTARAN PERNIKAHAN DI KECAMATAN BAGI CATIN MUSLIM



Ditetapkan di Mentok
Pada tanggal 13 September 2023
Bupati Bangka Barat,



SUKIRMAN, S.H.

ALUR PENDAFTARAN PERNIKAHAN DI KECAMATAN BAGI PENGANUT AGAMA LAINNYA (KRISTEN PROTESTAN, KRISTEN KATOLIK, BUDDHA, HINDU, KONGHUCU, DAN KEPERCAYAAN LAINNYA)



Catin



Catin ke Kelurahan/Desa
untuk mendapatkan Surat
Pengantar Pernikahan
(N1)



Catin ke Puskesmas
wilayah setempat untuk
melakukan Pemeriksaan
Kesehatan dan Konseling
Kesehatan Reproduksi



Melapor ke
Disdukcapil untuk
mendapatkan Kutipan
Akta Pernikahan



Catin ke tempat ibadah
masing-masing untuk
mendaftar Perkawinan
dan Prosesi Perkawinan



Catin ke Balai Penyuluhan
KB Kecamatan untuk
menginstal aplikasi
ELSIMIL dan Konseling
Pencegahan Stunting

Ditetapkan di Mentok
Pada tanggal 13 September 2023
Bupati Bangka Barat,



SUKIRMAN, S.H